



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilakukan upaya-upaya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan, melalui kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 15 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2007

Pasal 1

Pedoman Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2007 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 29 JAN 2007



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal : 29 JAN 2007

**PEDOMAN
EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2007**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dimana pemberdayaan masyarakat sebagai paradigma pembangunan, sejak tahun 2000 Pemerintah telah melakukan berbagai upaya bagi tumbuh dan berkembangnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dituangkan dalam berbagai program kegiatan.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut agar pembangunan dapat berlangsung sesuai dengan makna pemberdayaan masyarakat yaitu memberikan kewenangan kepada masyarakat secara proporsional dalam menggali dan mengembangkan potensinya maka pelaksanaan, perencanaan serta pemanfaatan hasil program pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dengan Pemerintah sebagai fasilitator.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dan dalam rangka menerapkan sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan perlu dilakukan usaha yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

II. DASAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.3/2208.PMD tanggal 13 Desember 2006 perihal Evaluasi Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2006 dan Persiapan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2007.
3. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4/00596 tanggal 3 Januari 2007 perihal Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007.

III. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Untuk mendorong usaha pembangunan yang dilaksanakan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa dan di Kelurahan selama kurun waktu satu tahun dalam wujud peningkatan kualitas kehidupan ekonomi, politik sosial dan kebudayaan serta terpeliharanya lingkungan yang sehat.
- c. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan usaha pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

- d. Untuk menetapkan Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Tingkat Kabupaten Banyumas.

IV. SASARAN, MATERI DAN METODE EVALUASI

A. SASARAN EVALUASI

Sasaran Evaluasi adalah hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun terakhir yang dilaksanakan oleh masyarakat desa/kelurahan bersama-sama pemerintah yang dititik beratkan pada usaha ke gotongroyongan dan keswadayaan masyarakat berdasarkan data dan realita pembangunan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006 dengan pembandingan hasil pembangunan tahun 2005.

B. MATERI EVALUASI

1. Materi pokok
Materi pokok meliputi 8 (delapan) indikator bidang pembangunan yaitu :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan masyarakat
 - c. Ekonomi masyarakat
 - d. Ketentraman dan ketertiban
 - e. Partisipasi masyarakat
 - f. Pemerintahan
 - g. Lembaga kemasyarakatan
 - h. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
(Quisioner dan Scoring Evaluasi terlampir)
2. Materi Pendukung
 - a. Sarana dan prasarana fisik desa
 - b. Inisiatif dan kreatifitas daerah dalam percepatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan
 - c. Tingkat kepatuhan dan ketaatan daerah terhadap peraturan perundang-undangan
 - d. Kinerja Camat, Kepala Desa dan Lurah beserta perangkatnya dalam percepatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan. (Indikator penilaian materi pendukung akan diberitahukan lebih lanjut dari Pusat).

C. METODE EVALUASI

1. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan membagikan quisioner kepada Desa/Kelurahan untuk diisi datanya berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

2. Pengolahan Data

Untuk materi pokok berupa 8 (delapan) indikator evaluasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi program soft ware Perlombaan Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005, sedangkan untuk materi pendukung pengolahan datanya dilakukan secara manual dengan memberikan score pada setiap unsur yang dinilai.

3. Peninjauan Lapangan

Dilakukan untuk mencocokkan kebenaran data antara hasil pengisian quisioner dengan kondisi riil di lapangan.

V. MEKANISME DAN JADUAL WAKTU EVALUASI.

A. MEKANISME EVALUASI

Pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten dilaksanakan mulai dari tingkat Kecamatan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Tingkat Kecamatan
Pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan mekanismenya diserahkan kepada kecamatan. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kecamatan bagi desa/kelurahan yang memperoleh score tertinggi dilaporkan kepada Bupati Banyumas Ub. Kepala DKSPM Kabupaten Banyumas. Laporan disertai jawaban quiseioner dan data profil desa.
2. Tingkat Kabupaten Banyumas
Pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banyumas mekanismenya diatur sebagai berikut :
 - a. Verifikasi pengolahan data
Verifikasi pengolahan data dilakukan oleh Tim Evaluasi terhadap desa dan Kelurahan yang berdasarkan laporan kecamatan yang memperoleh score tertinggi
 - b. Penetapan Desa dan Kelurahan Desa Nominasi
Berdasarkan hasil dan pengolahan data akan ditetapkan 6 (enam) desa dan 4 (empat) kelurahan yang memperoleh score tertinggi.
 - c. Identifikasi data lapangan
Identifikasi data lapangan dilakukan oleh Tim Evaluasi terhadap 6 (enam) desa dan 4 (empat) kelurahan yang ditetapkan sebagai nominasi untuk mencocokkan antara hasil pengolahan data dengan kondisi lapangan.
 - d. Penetapan Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam Pemberdayaan Masyarakat.
Berdasarkan hasil identifikasi data lapangan dilakukan pengolahan data untuk menetapkan Desa dan Kelurahan yang berprestasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Tingkat Kabupaten.

B. JADUAL WAKTU EVALUASI

1. Tingkat Kecamatan pelaksanaan bulan Pebruari 2007
2. Tingkat Kabupaten Banyumas

Minggu ke II bulan Maret	: Laporan dari Kecamatan
Minggu ke III bulan Maret	: Verifikasi dan Pengolahan data
Minggu ke IV bulan Maret	: Penetapan nominasi
Minggu I & II bulan April	: Identifikasi lapangan
Minggu ke IV bulan April	: Penetapan juara Desa/Kelurahan.
Minggu ke I bulan Mei	: Mengirimkan laporan hasil evaluasi perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Banyumas ke Provinsi Jawa Tengah.

VI. KEPANITIAAN

Untuk penyelenggaraan pelaksanaan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kabupaten Banyumas dibentuk Tim Evaluasi dan Pembina Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2007 yang terdiri dari Dinas/Lcmtkda Kabupaten Banyumas

VII. PENGHARGAAN

1. Kepada Desa dan Kelurahan yang berhasil meraih peringkat I, II, III Tingkat Kabupaten Banyumas akan diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan.
2. Khusus untuk Desa dan Kelurahan yang memperoleh peringkat I dipersiapkan dan diusulkan untuk mengikuti evaluasi tingkat Provinsi Jawa Tengah.

VIII. PENUTUP

Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada hakekatnya merupakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat Desa/Kelurahan bersama-sama pemerintah yang menekankan pada hasil pencapaian pembangunan.

Demikian Pedoman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

